


**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: 24/SOP/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: September 2014
TGL. EFEKTIF	: September 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	 Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001
NAMA SOP	: PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN TANGKI PENIMBUN DPPU DAN FASILITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. *Mijn Politie Reglement Stb.* Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
8. Keputusan Dirjen Migas Nomor 84 K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi ;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami peraturan/kententuan mengenai tangki penimbun DPPU dan fasilitas pengelolaan lingkungan yang pada kegiatan minyak dan gas bumi
2. Mengetahui spesifikasi tangki penimbun dan fasilitas pengelolaan lingkungan yang digunakan
3. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Surat Persetujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan;
2. *Inspection and Test Plan* (ITP);
3. Daftar Peralatan;
4. Dokumen teknis;
5. Komputer/Printer;
6. Jaringan Internet.

PERINGATAN:

Lamanya proses tergantung kondisi di lapangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan izin ke Direktur						Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Surat permohonan izin penggunaan peralatan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis						Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Menugaskan Kasie untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf/IM untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Mengevaluasi dokumen teknis						Laporan hasil pemeriksaan	2 hari	Persetujuan/Penolakan melakukan pemeriksaan teknis bila dokumen tidak memenuhi	
6	Mengoreksi konsep surat izin dan menyerahkan kepada Kasubdit						- Berita Acara pemeriksaan; - lampiran dokumen; - konsep surat izin	1 hari	Konsep surat izin	Konsep surat izin telah di koreksi Kasie
7	Mengoreksi konsep izin penggunaan dan menyerahkan kepada Direktur					Konsep surat izin; lampiran dokumen	Konsep surat izin		Konsep surat izin telah di koreksi Kasubdit	
8	Menandatangani konsep izin penggunaan					Konsep surat izin	Penerbitan Izin Penggunaan Tangki Penimbun DPPU Dan Fasilitas Pengelolaan Lingkungan			

(*) Pelaksanaan evaluasi dokumen hasil pemeriksaan untuk 1 (satu) unit tangki penimbun